



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Waris	IHK357	2	V	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Budy Bhudiman, SH., MH.,Sp.N		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(KodeCPL)			
	S-1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap		
	S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika		
	S-3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
KU-3	religiusKU3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni			

	KU-4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KU-5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	KK-2	Mampu membuat Surat Kuasa dalam suatu perkara persidangan
	KK-5	Mampu menggunakan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti
	P-1	Menguasai konsep teoritis praktik beracara, prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dalam persidangan, sosial budaya, konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi
	P-4	Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan profesi hukum serta mengamalkan nilai-nilai agama disetiap layanan pendampingan yang berazaskan Pancasila
	P-6	Menguasai konsep serta permasalahan terjadi di masyarakat sehingga dapat melakukan upaya promotif dan preventif dalam beracara di persidangan
	P-7	Menguasai konsep budaya masyarakat serta memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas;
CP Mata Kuliah		
	1	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris Perdata.
	2	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Asas-Asas Pewarisan.
	3	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Harta Kekayaan Perkawinan
	4	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli Waris dan Cara Pembagian Waris berdasarkan UU.
	5	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin.
	6	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli waris dan Permasalahannya.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah hukum waris Indonesia bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi dan menganalisis dengan benar hukum waris Indonesia	
Materi Pembelajaran / Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris Perdata. 2. Asas-Asas Pewarisan. 3. Harta Kekayaan Perkawinan. 	

Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ahli Waris dan Cara pembagian Waris berdasarkan UU. 5. Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin. 6. Ahli waris dan Permasalahannya. 7. Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan yang Terluang. 8. Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat. 9. Legitieme Portie. 10. Pengurus Harta Peninggalan. 11. Pemasukan atas hibah/ Inbreng. 12. Hukum Waris Islam. 13. Hukum Kewarisan Islam. 14. Ahli Waris dan Bagiannya serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisan 								
Bobot Penilaian	<table border="0"> <tr> <td>Kehadiran</td> <td>: 15 %</td> <td>UTS</td> <td>: 25 %</td> </tr> <tr> <td>Penugasan</td> <td>: 20 %</td> <td>UAS</td> <td>: 40 %</td> </tr> </table>	Kehadiran	: 15 %	UTS	: 25 %	Penugasan	: 20 %	UAS	: 40 %
Kehadiran	: 15 %	UTS	: 25 %						
Penugasan	: 20 %	UAS	: 40 %						
NPustaka	<p>Utama:</p> <p>Eman Suparman, 1985. Intisari Hukum Waris Indonesia. Penerbit Armico, Bandung</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ali Afandi, 1984. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta. 2. Effendi Perangin, 2005. Hukum Waris. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 3. J. Satrio, 1992. Hukum Waris. Penerbit Almni, Bandung. 4. Klaasen, JG dan J.E. Eggens. 1979. Hukum Waris, Jilid 1, 2, 3. (Terjemahan). Penerbit Esa Studi Club, Jakarta. 5. Surini Ahlan Syarif, 1986. Intisari Hukum Waris menurut KUHPdt. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 								

	6. Wibowo Reksopradoto. 1983. Hukum Waris, Jilid 1 dan 2. Penerbit Seksi Hukum Perdata FH Undip, Semarang.	
	7. Salman Otje dan Mustofa Haffas. 2002. Hukum Waris Islam. PT Refika Aditama, Bandung.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris Perdata	Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris Perdata, membahas mengenai: 1. Dasar berlakunya hukum waris perdata. 2. Hukum waris termasuk hukum benda. 3. Sistem kewarisan KUH Perdata. 4. Pengertian-pengertian dalam hukum waris perdata.	Ceramah Presentasi	Indikator: Kejelasan dan pemahaman mengenai Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris Perdata.	Kriteria penilaian: Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	5%
2	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Asas-Asas Pewarisan.	Asas-Asas Pewarisan, membahas mengenai: 1. Lemort Saisit Le Vif. 2. Hereditatis Petitio. 3. Anak sebagai ahli waris utama. 4. Tidak dapat melebihi legitieme portie. 5. Menerima dan menolak warisan. 6. Mewaris berdasarkan UU. 7. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat.	Ceramah Diskusi	Indikator: Kejelasan dan pemahaman mengenai Asas-Asas Pewarisan.	Kriteria penilaian: Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian.	5%
3	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami	Harta Kekayaan Perkawinan, membahas mengenai:	Ceramah Presentasi	Indikator :	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	5%

	Harta Kekayaan Perkawinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan harta kekayaan akibat perkawinan. 2. Pembagian harta kekayaan. 3. Pertanggung jawaban terhadap hutang. 		Kejelasan dan pemahaman mengenai Harta Kekayaan Perkawinan.		
4	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli Waris dan Cara Pembagian Waris Berdasarkan UU.	<p>Ahli Waris dan Cara Pembagian Waris Berdasarkan UU, membahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Janda/ duda dan anak serta keturunannya/ Golongan I. 2. Orang tua dan saudara serta keturunannya/ Golongan II. 3. Kakek dan nenek dalam garis lurus ke atas/ Golongan III. 4. Sanak saudara dalam garis ke samping sampai derajat ke-6/ Golongan IV. 5. Cara pembagian warisannya. 	Ceramah Diskusi	<p>Indikator :</p> <p>Kejelasan dan pemahaman mengenai Ahli Waris dan Cara Pembagian Waris Berdasarkan UU.</p>	<p>Kriteria :</p> <p>Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian</p>	10%

5	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin.	Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin, membahas mengenai: a. Hak waris aktif dan hak waris pasif. b. Cara menentukan pembagian waris anak luar kawin.	Ceramah Diskusi	Indikator : Kejelasan dan pemahaman mengenai Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	5%
6	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli Waris dan Permasalahannya.	Ahli Waris dan Permasalahannya membahas mengenai: 1. Ahli waris yang tidak patut dan tidak cakap menerima waris. 2. Cara menentukan besarnya bagian waris dari suami/ isteri kedua. 3. Ahli waris pengganti dalam golongan I, II, III dan IV.	Ceramah	Indikator: Kejelasan dan pemahaman mengenai Ahli Waris dan Permasalahannya.	Kriteria penilaian : Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	10%
7	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan yang Terluang.	Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan yang Terluang, membahas mengenai: 1. Hak berfikir. 2. Penerimaan warisan secara murni. 3. Penerimaan dan pendaftaran barang-barang warisan. 4. Penolakan warisan.	Ceramah Presentasi	Indikator: Kejelasan dan pemahaman mengenai Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan yang Terluang	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	10%
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					

9	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat.	Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat, membahas mengenai: 1. Jenis surat wasiat dan keterangannya. 2. Pelaksana surat wasiat. 3. Hibah wasiat.	Ceramah	Indikator : Kejelasan dan pemahaman mengenai Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat.	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	10%
10	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Legitieme Portie.	Legitieme Portie, membahas mengenai: 1. Pengertian Legitieme Portie. 2. Orang yang berhak atas Legitieme Portie. 3. Cara menentukan besarnya Legitieme Portie.	Ceramah	Indikator : Kejelasan dan pemahaman mengenai Legitieme Portie.	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	5%
11	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengurus Harta Peninggalan.	Pengurus Harta Peninggalan, membahas mengenai: 1. Pengertian pengurus harta peninggalan. 2. Cara pengangkatan pengurus harta peninggalan. 3. Kewajiban pengurus harta peninggalan.	Ceramah Diskusi	Indikator : Kejelasan dan pemahaman mengenai Pengurus Harta Peninggalan.	Kriteria penilaian: Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	5%
12	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pemasukan Atas Hibah/ Inbreng.	Pemasukan Atas Hibah/ Inbreng, membahas mengenai: 1. Tidak perlu dimasukkan.	Ceramah Diskusi	Indikator : Kejelasan dan pemahaman mengenai Pemasukan Atas Hibah/ Inbreng.	Kriteria penilaian: Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian	5%

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Yang harus diperhitungkan. 3. Yang tidak perlu diperhitungkan. 4. Cara menghitung pemasukan. 				
13	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Hukum Waris Islam.	<p>Hukum Waris Islam, membahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah hukum waris Islam. 2. Dasar hukum waris Islam. 	Ceramah dan diskusi	<p>Indikator :</p> <p>Kejelasan dan pemahaman mengenai Hukum Waris Islam.</p>	<p>Kriteria penilaian :</p> <p>Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian</p>	5%
14	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Hukum Kewarisan Islam.	<p>Hukum Kewarisan Islam, membahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas/ prinsip Hukum Waris Islam. 2. Sebab -sebab mewaris. 3. Rukun syarat mewaris. 4. Penghalang mewaris. 5. Harta Warisan. 	Ceramah Presentasi	<p>Indikator :</p> <p>Kejelasan dan pemahaman mengenai Hukum Kewarisan Islam.</p>	<p>Kriteria Penilaian :</p> <p>Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian</p>	10%
15	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli Waris dan Bagiannya serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisan.	<p>Ahli Waris dan Bagiannya serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisan, membahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok ahli waris. 2. Golongan ahli waris. 3. Bagian ahli waris. 4. Hibah. 	Ceramah Diskusi	<p>Indikator :</p> <p>Kejelasan dan pemahaman mengenai Ahli Waris dan Bagiannya serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisan.</p>	<p>Kriteria Penilaian :</p> <p>Ketepatan dan penguasaan materi pedoman penilaian</p>	10%

		5. Wasiat. 6. Ahli waris dalam kasus tertentu.				
Evaluasi Akhir Semester /		Ujian Akhir Semester				100%